BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 411.4 / 547.A / 2005

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA KECAMATAN SAYANG IBU KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi Kecamatan Sayang Ibu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 tanggal 30 September 2005 telah terpilih juaranya, maka dipandang perlu menetapkan Juara Kecamatan Sayang Ibu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Juara Lomba Kecamatan Sayang Ibu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Juara I Lomba Kecamatan Sayang Ibu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini berhak maju ke Tingkat Propinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 September 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
12. Camat se Kabupaten Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 411.4 / 547.A / 2005
Tanggal : 29 September 2005

JUARA LOMBA KECAMATAN SAYANG IBU
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

No.	Kecamatan	Jumlah Nilai	Juara
1.	2.	3.	4.
1.	**Weru**	**69,71**	**I**
2.	**Kartasura**	**65,25**	**II**
3.	**Gatak**	**62,75**	**III**

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO